

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada kenyataan sosial tentang bagaimana hukum berfungsi di masyarakat termasuk bagi perseorangan, serta pada tingkatan kelembagaan di masyarakat dan lembaga hukum lain yang ada.<sup>1</sup> maksud dari nyata yaitu bersifat historis atau kontemporer, atau berdasarkan undang-undang atau kasus hukum.<sup>2</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berguna untuk mencari informasi faktual tentang apa yang terjadi pada suatu masyarakat di suatu lokasi tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan tempat peneliti melakukan penelitian dan mengkaji data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai kepatuhan masyarakat balangan terhadap pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas.

##### 2. Pendekatan penelitian

peneliti menggunakan metodologi kualitatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena, perilaku, atau pengalaman manusia secara

---

<sup>1</sup>Muhaimin : *Metode Penelitian Hukum*.Mataram University Press (2020). hlm. 30-31.

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105-107.

langsung Menurut hutchinson” *qualitative research as an explorantion of social relations and reality as experience*” penelitian kualitatif sebagai eksplorasi hubungan sosial dan realitas sebagai pengalaman, bukan menangani kasus-kasus tertentu.<sup>3</sup> Peneliti menggunakan metode Salah satu jenis pendekatan yang memberikan ringkasan atau penjelasan mengenai suatu kondisi pada subjek yang diteliti adalah penelitian deskriptif. Setelah itu, data dikumpulkan untuk di analisis menggunakan kualitatif.<sup>4</sup>

Topik yang diteliti merupakan fenomena yang sering muncul di lapangan, oleh karena itu digunakan penelitian semacam ini.<sup>5</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk tempat penelitian berada di Kabupaten Balangan dimana di kabupaten Balangan yang memiliki delapan kecamatan yang terdiri dari kecamatan Batumandi, Awayan, Halong, Tebing Tinggi, Juai, Lampihong, Paringin, Paringin selatan.

## **C. Subjek Dan Objek penelitian**

### 1. Subjek penelitian

---

<sup>3</sup>Fadlun Maros., Julia Elitear., Ardi Tambunan, & Ernawati Koto: *Penelitian Lapangan ( Field Research )*. Universitas Sumatera Utara (2016).

<sup>4</sup>Mcconville, *Research Methods For Law*, Ed. Oleh Michael,Chui, Wing Hong (Edinburgh : Edinburgh University Press, 2017), hlm. 23.

<sup>5</sup>Noval Kasim, Karsadi, & Syahbuddin: Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. *Selami Ips*, 12(2), 258 (2020). hlm. 676

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan karakteristik yang dianggap penting untuk tujuan penelitian.<sup>6</sup> Orang yang memberikan informasi dalam penelitian disebut sebagai informan. Mereka memberikan data yang diperlukan oleh peneliti berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Peneliti tidak boleh mempengaruhi jawaban informan. Subjek penelitian ini adalah

- a. Kantor Bupati Kabupaten Balangan.
- b. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalsel.
- c. Penjual BBM Eceran baik yang menggunakan botol atau pertamini di Kabupaten Balangan.

## **2. Objek penelitian**

Objek penelitian ialah Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Balangan Terhadap pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak bumi dan gas.

## **D. Data dan Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer adalah data yang paling asli dan relevan karena dikumpulkan langsung dari sumbernya Seperti Hasil survei, wawancara, observasi langsung, Jadi data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari

---

<sup>6</sup>Hardiansyah. *Komunikasi Pelayana Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 95

sumber aslinya yaitu penjual BBM eceran dengan menggunakan wawancara, dan observasi.

2. Informasi yang dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti perpustakaan atau dokumen hukum, dikenal sebagai data sekunder.<sup>7</sup> Istilah umum untuk data sekunder adalah data kedua, yang dikumpulkan melalui analisis dokumen dan riset perpustakaan. Buku, jurnal, prosiding seminar, artikel, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya semuanya dianggap sebagai studi literatur.

Adapun juga sumber data yang digunakan adalah

1. Informan, dapat memberikan informasi tentang objek dan subjek penelitian. Sehingga peneliti mendapat informasi tambahan melalui wawancara yang memberikan data-data yang diperlukan mengenai Kepatuhan Masyarakat Balangan Terhadap pasal 55 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak bumi dan gas. Adapun yang menjadi informan adalah para penjual BBM eceran di kabupaten balangan, jumlah informan yang diperlukan adalah 8 informan di setiap kecamatannya, dan juga 2 instansi pemerintah yaitu kantor bupati balangan dan dinas energi dan sumber daya mineral provinsi kalsel.
2. Dokumen adalah aktivitas memeriksa, menelusuri, dan mengumpulkan dokumen untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

---

<sup>7</sup>Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Ntb: Mataram University Press, 2020) hlm. 111

Dokumen yang dimaksud adalah foto yang mendokumentasikan kegiatan dan laporan yang berisi seluruh data terkait penelitian untuk melengkapi data penelitian.

### **E. Teknik Pengumpulan**

1. Alternatif untuk teknik pengumpulan data lain dengan landasan metodologis adalah observasi. Selain sekedar mengamati dan mendokumentasikan kegiatan, pendekatan observasi juga memfasilitasi kemampuan kita untuk belajar lebih banyak tentang lingkungan yang akan kita teliti. Proses sistematisasi dan kaidah ilmiah yang harus diikuti selama kegiatan observasi membedakan observasi ilmiah dengan observasi biasa.<sup>8</sup>
2. Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden. Tujuan utama wawancara adalah untuk menggali informasi mendalam dan spesifik dari responden terkait suatu topik tertentu.<sup>9</sup>
3. Survei merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi dan menggunakan

---

<sup>8</sup>Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. hlm. 48

<sup>9</sup>Lukman Nul Hakim: *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*. Aspirasi Vol 4 No2, (2013). hlm. 167

kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.<sup>10</sup>

4. Dokumentasi yang dikumpulkan dari survei,<sup>11</sup> observasi, wawancara, dan kelompok fokus harus disertai dengan dokumentasi untuk mencocokkan dan memverifikasi keabsahan data.

## **F. Pengumpulan Data**

Karena metode pengumpulan data merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka metode ini sangat penting dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penelitian. Untuk mengumpulkan sumber informasi, data, dan bahan yang dapat dipercaya. Penelitian menggunakan metode, proses, instrumen, dan aktivitas aktual untuk mengumpulkan data sesuai rencana. Wawancara, observasi, dan dokumentasi semuanya dapat digunakan dalam proses pengumpulan data.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Fajar Nurdiansyah & Henhen Siti Rugoyah: *Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*. 2(2) (2021). hlm. 161

<sup>11</sup>Noval Kasim, Karsadi, & Syahbuddin: Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. *Selami Ips*, 12(2), 258 (2020). hlm. 676

<sup>12</sup>Maidiana, "Penelitian Survey," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (15 Juli 2021): hlm. 20–29.